



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR: 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMASANGAN LOGO PADA KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemasangan Logo pada Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 3530);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

6. Peraturan Pemerintah. ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMASANGAN LOGO PADA KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I

KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) adalah tingkat kabupaten adalah Forum yang beranggotakan Bupati , Wakil Bupati , Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kepala Polres, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Komando Distrik Militer, Kepala Pengadilan Agama dan Sekretaris Daerah Kabupaten.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang pengelolaan aset dan barang milik daerah.
8. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang terdiri atas kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

10. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua tanpa kereta samping.
11. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan *pengangkutan bagasi*.
12. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan *pengangkutan bagasi*.
13. Logo adalah suatu gambar atau sketsa yang memiliki arti tertentu.
14. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

Pasal 2

Pemasangan logo pada kendaraan dinas, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. fungsional;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. transparan dan keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan bagi OPD dalam penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 4

Tujuan pemasangan logo pada kendaraan dinas, meliputi:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. terwujudnya penyeragaman penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. terwujudnya pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien.

BAB II

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan dalam pemasangan logo yang menjadi bagian pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pencatatan barang milik daerah dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan kendaraan dinas milik daerah;
- c. mengajukan usul pemindahtanganan kendaraan dinas milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- d. menyetujui usul pemindahtanganan kendaraan dinas milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan kendaraan dinas milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
- f. menyetujui usul pemanfaatan kendaraan dinas milik daerah.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

KENDARAAN DINAS

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah, melaksanakan pengelolaan kendaraan dinas.
- (2) Kepala BPKAD sebagai pembantu pengelola barang milik daerah membantu melaksanakan pengelolaan kendaraan dinas.
- (3) Kepala perangkat daerah/unit kerja selaku pengguna barang milik daerah, bertanggung jawab atas operasionalisasi dan perawatan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dalam lingkungan unit kerjanya.

BAB IV
DESAIN LOGO
Pasal 8

Desain logo milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 25/DPRD/OKI/1973.

BAB V
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LOGO
Pasal 9

- (1) Logo daerah digunakan pada kendaraan dinas milik daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Penempatan logo daerah dan nama OPD untuk kendaraan mobil dinas pada bagian pintu depan kanan dan kiri.
- (3) Penempatan logo kendaraan mobil dinas dikecualikan untuk FKPD dan wakil pimpinan DPRD.
- (4) Penempatan logo daerah dan nama OPD untuk kendaraan bermotor pada bagian samping kanan badan motor.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang ukuran logo daerah dan nama OPD dimaksud akan disesuaikan dengan kendaraan.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan serta sosialisasi tentang logo daerah.
- (2) OPD terkait dapat melakukan sosialisasi tentang penggunaan dan penempatan logo daerah dan nama OPD.
- (3) OPD terkait yang melakukan sosialisasi dimaksud harus berkoordinasi dengan Bupati.
- (4) Teknis dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam penggunaan dan penempatan logo daerah dan nama OPD dimaksud selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 11

- (1) Perorangan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Apabila. ...

- (2) Apabila terdapat terdapat tertulis pada pasal 11 ayat (1) tidak diindahkan dalam waktu 1 (satu) minggu, kendaraan dinas milik daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ditarik dari pengguna kendaraan tersebut dan diserahkan kepada instansi yang membidangi aset.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah tentang Pemasangan Logo pada Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Maret 2019
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
2019 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 2.5 TAHUN 2019